

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah kodrat yang bersifat naluriah seorang manusia untuk memenuhi keinginan dengan mealakukan interaksi dengan manusia lainnya.¹ Dalam hubungan kemasyarakatan ini, perselisihan atau konflik dapat muncul karena ego dan keinginan manusia. Untuk mengatur kehidupan masyarakat tersebut, maka norma diperlukan untuk menghindari dan menyelesaikan konflik dari hasil interaksi yang dilakukan.² Norma, dalam berbagai bentuknya, telah melakukan perannya dalam memberikan arahan terkait dengan perilaku yang diharapkan di antara individu-individu dalam suatu komunitas.³

Salah satu bentuk norma yang berkembang dalam kehidupan masyarakat adalah norma hukum,⁴ hukum adalah sistem yang sangat kompleks dengan banyak hubungan yang saling berkaitan.⁵ Pada dasarnya, hukum adalah salah satu produk manusia yang membangun dunia, dimana dapat dipelajari dan dikaji

¹ Aristotle's understanding of man as "zoon politikon" or political animal seems to suggest, man can only exist as a member of a collective which necessarily is political, i.e. public. (manusia sebagai *zoon politikon* atau hewan politik tampaknya menunjukkan bahwa manusia hanya dapat ada sebagai anggota dari suatu kolektif yang secara inheren bersifat politik, yaitu publik.) Lihat Hubert Lerch, 2011, *An Introduction to Political Philosophy*, South Carolina : CreateSpace Independent Publishing Platform, hlm. 3. Lebih lanjut, pandangan Aristoteles ini dipertegas oleh Hans Kelsen bahwa *man is a social and political being*. (manusia adalah makhluk sosial yang dikodratkan hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya dalam masyarakat.) Lihat Rio Christiawan, 2021, *Pendidikan Pancasila dan Pluralisme*, Jakarta : Prenada Media, hlm. 37.

² E.Y. Kanter, 2001, *Etika Profesi Hukum : Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Jakarta : Stora Grafika, hlm. 77.

³ Norma atau *norm* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai: *A model or standard that a society or other significant group agrees on (voluntarily or not) and uses to judge someone or something* (Sebuah model suatu standar yanag diterima (baik secara sukarela atau tidak) oleh masyarakat atau sekelompok besar orang yang menjadi dasar dari masyarakat untuk menilai seseorang atau sesuatu. Bryan A Garner (ed), 2014, *Black's law Dictionary*, Tenth Edition, St. Paul Minnesota : Thomson Reuters, hlm. 1233. Lihat Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 41. Lihat Yoserwan, 2019, *Doktrin Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Indonesia (Implementasinya Dalam Hukum Pidana Ekonomi)*, Padang : Andalas University Press, hlm. 2.

⁴ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M Manulang, 2008, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 31.

⁵ Ismansyah, 2010, "Permasalahan Hukum Dalam Pengembangan Ilmu Hukum Di Indonesia (Pentingnya Reformasi Hukum Terkait Dengan Permasalahan Hukum)," *Jurnal Demokrasi*, Vol. 9, No. 1, hlm. 1.

melalui interaksi masyarakat.⁶ Menurut Soediman Kartohadiprodjo, hukum sebenarnya adalah manusia karena hukum diciptakan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak manusia. Hukum menggambarkan manusia yang hidup, dan karena manusia yang hidup oleh Tuhan senantiasa dilengkapi dengan Raga, Rasa, Rasio, dan Rukun, artinya hukum dan peranannya dalam kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh kelengkapan ini.⁷

Selanjutnya, hukum yang terbentuk tersebut kemudian dijadikan sebagai sarana kontrol sosial. Peranan hukum sebagai kontrol sosial tersebut didasarkan pada aspek yuridis normatif dari hukum berupa petunjuk agar setiap orang kembali pada kodratnya sebagai makhluk sosial yang berbudi.⁸ Hukum, dalam pandangan tersebut merupakan pengawal dalam sosiabilitas manusia untuk menjamin agar prinsip-prinsip yang berbudi tersebut tetap tegak.⁹ Peranan hukum ini sejalan dengan adagium hukum yaitu *frustra feruntur leges nisi subaitis et obedientibus*.¹⁰

Sebagaimana penjabaran peranan hukum yang menjadi fondasi dasar dalam kaidah hukum, maka hal tersebut sejalan dengan pengertian hukum pidana yang disampaikan Lemaire, yang berbunyi sebagai berikut :

Het strafrecht omvat normen die verboden en verplichtingen vastleggen, waaraan straf, gedefinieerd als specifiek leed, als sanctie is verbonden. Het strafrecht wordt gedefinieerd als het systeem van regels dat bepaalt welk gedrag wettelijke strafrechtvaardigt en wat de aard van die straf is. (Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan bersifat khusus. Dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana adalah sistem norma

⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Bernard L. Tanya, et.all., 2019, *Teori Hukum : Strategi Terbit Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta : Genta Publishing, hlm. 63.

¹⁰ Hukum dibuat agar masyarakat patuh, karena kepatuhan adalah inti dari hukum sebagaimana adagium *obedientia est legis essential* (kepatuhan merupakan inti dari hukum). Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, 2023, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahai Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 9.

yang menentukan perbuatan mana dan dalam keadaan apa hukum merespons dengan hukuman dan terdiri dari apa hukuman tersebut).¹¹

Ketika membahas peran hukum pidana dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak dapat melepaskannya dari fungsi hukum pidana itu sendiri, yaitu sebagai instrumen penjaga ketertiban masyarakat. Menurut Sudarto, hukum pidana memiliki dua fungsi, yaitu fungsi umum dan khusus. Dalam fungsi umumnya, hukum pidana mengatur kehidupan bermasyarakat atau menyelenggarakan tata kehidupan dalam masyarakat. Sementara itu, dalam fungsi khususnya, hukum pidana berperan sebagai pelindung kepentingan hukum terhadap perbuatan yang berusaha melanggarnya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi berupa pidana yang bersifat tegas.¹²

Secara esensial, hukum pidana memberikan legitimasi kepada negara untuk menjatuhkan sanksi pidana sebagai bagian dari fungsinya dalam melindungi kepentingan hukum, yang dilakukan melalui tindakan-tindakan yang sangat tidak menyenangkan.¹³ Peran negara sebagaimana diuraikan tersebut merupakan bagian dari hukum pidana subjektif, yang juga dikenal sebagai *subjectief recht* atau *ius puniendi*, di mana negara memiliki kewenangan untuk menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap individu yang terbukti melanggar ketentuan dalam hukum pidana.¹⁴

Hukuman, sebagai sarana untuk meminta pertanggungjawaban seseorang yang bersalah karena melakukan tindak pidana, merupakan tahap akhir dalam

¹¹ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 1.

¹² Eddy O.S. Hiariej, 2024, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana : Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 32.

¹³ Eddy O.S. Hiariej, 2013, "Menyoal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 42, No. 1, hlm. 56. Lihat Adami Chazawi, 2020, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 19.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 155.

proses tersebut.¹⁵ Konsep hukum pidana secara inheren terkait dengan hukuman, karena kegagalan untuk menjatuhkan hukuman akan berakibat pada pernyataan kesalahan seseorang tanpa memberikan dampak hukum yang jelas atas kejahatan mereka.¹⁶

Ketika membahas hukum pidana dan pemidanaan di Indonesia, maka akan merujuk pada kodifikasi warisan kolonial yang dikenal sebagai *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* (Stb. 1915 No. 732), yang kemudian diimplementasikan sebagaimana ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. (sebelum dilakukan amandemen).¹⁷ Penerapan hukum pidana warisan kolonial tersebut dilakukan untuk mengatasi kevacuman hukum pidana di Indonesia pasca kemerdekaan pada tahun 1945, KUHP yang diberlakukan ini merupakan turunan KUHP Belanda berdasarkan asas kesamaan.¹⁸

Pemberlakuan KUHP yang hingga saat ini masih dipergunakan memiliki kelemahan dan ketidaksesuaian dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia dimana, KUHP yang berlaku terkesan sangat kaku yang ditunjukkan dengan keberadaan asas legalitas formil yang hanya mengakui keberadaan hukum tertulis saja.¹⁹ Selain itu, KUHP warisan kolonial yang berlaku hingga saat ini memiliki kekurangan karena tidak memiliki pedoman untuk menjatuhkan hukuman (*Straftoemettingsleiddraad*).

¹⁵ Ade Mahmud, 2021, "Problema Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 2, hlm. 464.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Edita Elda, 2009, "Pengaturan Pidana Mati Sebagai Pidana Pokok Yang Bersifat Khusus Dan Alternatif Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 3. Lihat Elwi Danil, 2012, Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3, hlm. 585.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Khilmatin Maulidah dan Nyoman Serikat Putra Jaya, 2019, "Kebijakan Formulasi Asas Permaafan hakim Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3, hlm. 282.

KUHP Lama hanya memberikan aturan untuk menjatuhkan hukuman, yang dikenal sebagai *Straftoematingsregels*.²⁰ Demikian pula, KUHP Lama tidak secara eksplisit mendefinisikan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan hanya dikenal dalam doktrin semata. Lebih mendalam secara normatif, tidak ada pembahasan mengenai tujuan pemidanaan, atau hanya secara sempit terlihat bahwa tujuan utama dari KUHP Lama, adalah untuk menjatuhkan hukuman secara proporsional dengan informasi yang tersedia, khususnya mengenai kapasitas pelaku untuk melakukan kejahatan.²¹

Hal ini, mencerminkan perspektif historis bahwa pemidanaan pernah dianggap sebagai hal yang mudah, dengan hanya beberapa pilihan yang tersedia seperti yang diuraikan dalam Pasal 10 KUHP.²² Lebih lanjut, pada tataran yang berlaku selama ini pemidanaan sepenuhnya bergantung pada kemerdekaan dari kekuasaan kehakiman (*judicial independence*) yang berpijak pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu hakim secara umum memiliki kewajiban untuk mengali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, tanpa diiringi oleh tujuan pemidanaan yang spesifik.²³

²⁰ Noveria Devy Irmawati dan Barda Nawawi Arief, 2021, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2, hlm. 220. Lihat Lilik Mulyadi, 2006, "Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan," *Majalah Varia Peradilan*, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Tahun Ke XXI Nomor 246, hlm. 7.

²¹ Maria Ulfah, "KUHP Series Episode 3: Pembaruan Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan dalam KUHP Baru," <https://open.spotify.com/show/5pypilNcea7cFQUSeDAiUy?si=48387376127d4268>, dikunjungi pada tanggal 17 Agustus 2024 jam 20.15.

²² I Made Sukanegara, 2007, "Tujuan Dan Pedoman Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia," Tesis Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 10-11.

²³ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman," Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, Pasal 5 ayat (1). Lihat Albert Aries (I), 2024, *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru : Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi dan Postula Latin*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 208.

Konsekuensi yang terjadi sebagai implikasi tidak adanya tujuan pemidanaan dalam KUHP, berakibat adanya disparitas dan disproposionalitas dalam pemidanaan yang hadir karena ketidak samaan pandangan dalam mengadili dan memutus perkara dari setiap hakim.²⁴ Melihat gambaran atas keadaan hukum pidana tersebut, menimbulkan pertanyaan apakah pembaharuan hukum pidana berupa revisi ataukah perombakan secara keseluruhan sebagaimana pandangan Gustav Radbruch *Das Strafrecht reformieren heißt nicht das Strafrecht verbessern*.²⁵

Gambaran keadaan tersebutlah yang menjadi obor penyemangat para ahli hukum Indonesia untuk mengupayakan pembaharuan hukum pidana secara komprehensif yang mengandung misi untuk dekolonialisasi, harmonisasi, demokratisasi dan aktualisasi hukum pidana.²⁶ Makna kata pembaharuan dalam pembaharuan hukum bukanlah sekedar kosa kata yang bermakna perbaikan menuju kepada keadaan yang lebih baik dan mengandung kebaruan.²⁷

Pembaharuan hukum pada hakikatnya adalah upaya untuk menata dan membentuk kembali peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan prinsip-prinsip sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang menjadi dasar kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.²⁸ Salah satu bentuk kebaruan hukum pidana dan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Membaharui hukum pidana tidak berarti memperbaiki pidana, melainkan menggantikannya dengan yang lebih baik. I Made Sukanegara, 2007, *Op.Cit.*, hlm. 6. Lihat Pujiyono, 2023, *Pemikiran Kontemporer Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 1.

²⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015, *Naskah Akademik RUU KUHP*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 9. Sebagaimana pandangan Muladi, bahwa misi utama dari proses dekolonialisasi berupa rekodifikasi terbuka yang bersifat sistemik, serta bukan bersifat fragmentaris atau amandemen tambal sulam seperti kain perca (*lappe dekken*). Lihat Muladi dan Diah Sulistyani, 2020, *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP NASIONAL (Bagian I, 1980-2020)*, Semarang : Universitas Semarang Press, hlm. 37.

²⁷ Pujiyono, 2023, *Op.Cit.*, hlm. 31-32.

²⁸ Barda Nawawi Arief, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta : Kencana, hlm. 29.

sistem pidana modern yang diakomodir KUHP Nasional berupa tujuan pemidanaan (*objectives of sentencing*),²⁹ sebagaimana ketentuan Pasal 51 berikut, isi pasal tersebut :³⁰

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Mencermati tujuan pemidanaan yang di usung oleh KUHP Nasional sangat ketara pergeseran pandangan klasik yaitu keadilan retributif dimana penghukuman hanya dipandang sebagai pembalasan atas kejahatan pelaku.³¹ Kearah lebih positif yaitu dengan mengusung keempat tujuan pemidanaan yang memastikan pertanggungjawaban pidana dari pelaku dapat memenuhi tujuan pencegahan, pemasyarakatan, penyelesaian konflik, dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan terpidana dari rasa bersalah.³²

Selain tujuan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 51 KUHP Nasional, hal baru yang diatur dalam KUHP Nasional ialah pedoman pemidanaan (*standard of sentencing*) yang dijadikan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan.³³

Bahkan, secara nyata aspek pertama dalam pedoman pemidanaan diatur pada

²⁹ Albert Aries (I), 2024, *Op.Cit.*, hlm. 209.

³⁰ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, Pasal 51.

³¹ Pidana adalah cambuk pembalasan atau *principle of retribution; eye for an eye; jus talionis* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai: *The law of retaliation, under which punishment should be in kind -an eye for an eye, a tooth for a tooth, and so on but no more* (Hukuman pembalasan, dimana hukuman harus setimpal-mata dibalas mata, gigi dibalas gigi, dan seterusnya, tetapi tidak lebih). Bryan A Gamer (ed), 2009, *Op.Cit.*, hlm. 996. Lihat Jean Calvijn Simanjuntak, 2023, *Restorative Justice : Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 13-14.

³² Albert Aries (I), 2024, *Loc.Cit.*

³³ Eddy O.S. Hiariej, 2024, *Op.Cit.*, hlm. 432.

Pasal 53 ayat (2) KUHP Nasional mengatakan apabila ada pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam menegakan hukum, hakim wajib mengutamakan keadilan.³⁴

Adapun aspek kedua dalam pedoman pemidanaan pada KUHP Nasional, terlihat dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional, sebagai berikut :³⁵

- a. bentuk kesalahan pelaku;
- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. sikap batin pelaku;
- d. apakah dilakukan dengan rencana atautkah tidak;
- e. cara melakukan tindak pidana;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan pelaku tindak pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban;
- j. pemaafan dari korban atau keluarganya;
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ketentuan pedoman pemidanaan tersebut diharapkan dapat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Agar pertimbangan hukum (*ratio decidendi*),³⁶ sehingga berdasarkan

³⁴ Radbruch Formula : *The tension between justice and legal certainty may be addressed as follows: Positive law, established through legislation and authority, prevails even when its provisions are unjust and do not serve the populace, unless the discord between statute and justice becomes so egregious that the statute, deemed 'flawed law', must concede to justice.* (Ketegangan antara keadilan dan kepastian hukum dapat diatasi sebagai berikut: Hukum positif, yang ditetapkan melalui undang-undang dan otoritas, tetap berlaku meskipun ketentuan-ketentuannya tidak adil dan tidak melayani kepentingan rakyat, kecuali ketidakcocokan antara undang-undang dan keadilan menjadi begitu parah sehingga undang-undang tersebut, yang dianggap sebagai “hukum yang cacat”, harus tunduk pada keadilan). Bryan H. Bix, 2006, “Robert Alexy, Radbruch’s Formula, and The Nature of Legal Theory,” *Rechtstheorie*, Vol. 139, No. 37, hlm. 140. Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lihat Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, 2023, *Op.Cit.*, hlm. 17.

³⁵ Republik Indonesia, “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, Pasal 54 ayat (1).

³⁶ *The principle or principles of law on which the court reaches its decision. The ratio of the case has to be deduced from its facts, the reasons the court gave for reaching its decision, and the decision itself. It is said to be the statement of law applied to the material facts.* (Prinsip atau asas-asas hukum yang menjadi dasar pengadilan dalam mengambil keputusan. Rasio kasus harus disimpulkan dari fakta-fakta yang ada, alasan-alasan yang diberikan pengadilan untuk mengambil keputusan, dan keputusan itu sendiri. Hal ini dikatakan sebagai pernyataan hukum yang diterapkan pada fakta-fakta material.) Lihat Jonathan Law (ed), 2015, *Oxford Dictionary of Law*, Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, hlm. 510. Lihat Bryan A Garner (ed), 2015, *Black’s law Dictionary*, Abridged Tenth Edition, St. Paul Minnesota : Thomson Reuters, hlm. 1057.

kesebelas pedomana tersebut diharapkan penjatuhan pidana kedepannya bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana.³⁷

Pandangan terhadap pedoman pemidanaan juga diberikan oleh Harkristuti Harkrisnowo, bahwa rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatii artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum pada 11 (sebelas) pedoman pemidanaan tersebut.³⁸ Adapun pedoman pemidanaan yang turut diakomodir dalam KUHP Nasional adalah pengaturan pernyataan bersalah tanpa diikuti penjatuhan pidana atau yang disebut sebagai pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*).³⁹

Formulasi *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) pada KUHP Nasional merupakan bentuk manifestasi dari pemikiran Muladi yang ditujukan untuk menyediakan sarana bagi hakim untuk melahirkan suatu putusan terhadap terdakwa yang memenuhi unsur tindak pidana dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar, akan tetapi hakim berpandangan apabila dipidananya terdakwa tersebut, maka akan mencederai rasa keadilan yang ada.⁴⁰

Penerapan pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam salah satu pasal KUHP Nasional sebagai bentuk kebaruan hukum (*penal reform*) dapat dikatakan, sedikit tertinggal dari pewaris KUHP Indonesia yaitu negara Belanda dimana, pada tahun 1984 *Wetboek van Strafrecht* di Belanda telah mengalami perubahan

³⁷ Albert Aries (I), 2024, *Op.Cit.*, hlm. 213.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Rechterlijk pardon*, sebagai bagian dari pedoman pemidanaan. Meskipun secara umum dimungkinkan untuk menghukum seseorang yang telah terbukti bersalah atas suatu tindakan kriminal, ada beberapa faktor tertentu yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk membebaskan atau mengampuni pelaku tanpa menjatuhkan hukuman atau tindakan apa pun. Lihat Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015, *Op.Cit.*, hlm. 181.

⁴⁰ Ade Adhari, *et.all.*, 2023, *Muladi dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 294.

dengan mengakomodir ketentuan *rechterlijk pardon*.⁴¹ Sebagaimana ketentuan dalam Artikel 9a, yang berbunyi :

Indien de rechter dit raadzaam acht in verband met de geringe ernst van het feit, de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het feit is begaan, dan wel die zich nadien hebben voorgedaan, kan hij in het vonnis bepalen dat geen straf of maatregel zal worden opgelegd. (Jika pengadilan menganggap penting karena beratnya pelanggaran, karakter pelanggar, atau keadaan di sekitar pelaksanaan pelanggaran atau kejadian-kejadian berikutnya, pengadilan dapat menetapkan dalam putusan bahwa tidak ada hukuman atau tindakan yang akan ditegakkan).⁴²

Pengakomodiran ketentuan *rechterlijk pardon* tidak hanya diatur oleh Belanda, akan tetapi juga diterapkan di beberapa negara di dunia baik yang menganut sistem hukum *common law* maupun *civil law*, berdasarkan inventarisasi yang dilakukan penulis terdapat beberapa penerapan ketentuan *rechterlijk pardon*. Antara lain, Amerika Serikat yang secara khusus pada Negara Bagian Pennsylvania mengenal dengan istilah *determination of guilt without further penalty*, sebagaimana diatur dalam *Pennsylvania's sentencing statute*, 42 Pa.C.S. § 9723, yang berbunyi:⁴³

If in the light of all the circumstances, probation would be appropriate under section 9722 (relating to order of probation), but it appears that probation is unnecessary, the court may impose a sentence of guilty without further penalty. (Jika berdasarkan semua keadaan, masa percobaan akan sesuai dengan pasal 9722 (yang berkaitan dengan perintah masa percobaan), tetapi tampaknya masa percobaan tidak diperlukan, pengadilan dapat menjatuhkan hukuman bersalah tanpa hukuman lebih lanjut.)

Sementara itu, Australia mengenal *rechterlijk pardon* dengan istilah *non-conviction orders* diatur dalam *Section 19B, Subsection (1), point (d) Commonwealth of Australia Crimes Act 1914*, yaitu:⁴⁴

⁴¹ Mufatikhatul Farikhah, 2018, "Rekonseptualisasi *Judicial Pardon* dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dengan Sistem Hukum Barat)," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 3, hlm. 574.

⁴² *Wetboek van Strafrecht, Geldend van 01-05-2021 t/m heden Wet van 3 maart 1881*, Artikel 9a.

⁴³ 2023 *Pennsylvania Consolidated & Unconsolidated Statutes, Title 42-Judiciary And Judicial Procedure, Chapter 97-Sentencing, Section 9722.*

⁴⁴ *Commonwealth of Australia Crimes Act 1914, Subdivision D—Discharge without conviction, conditional release and sentencing alternatives, Section 19B, Subsection 1, point d.*

discharge the person, without proceeding to conviction in respect of any charge (membebaskan terdakwa, tanpa melanjutkan ke pemidanaan sehubungan dengan tuduhan apa pun).

Lebih lanjut, ketentuan *rechterlijk pardon* pada negara *civil law* yang termasuk dalam rumpun *romano-germanic family*,⁴⁵ seperti Jerman mengenal *rechterlijk pardon* dengan istilah *Absehen von Strafe* atau *dispensing with penalty*, yang diatur dalam *Section 60 Strafgesetzbuch-StGB* (KUHP Jerman), yang berbunyi :⁴⁶

The court dispenses with imposing a penalty if the consequences of the offence suffered by the offender are so serious that the imposition of penalties would clearly be inappropriate. This does not apply if the offender has incurred a penalty of imprisonment for a term of more than one year for the offence. (Pengadilan tidak akan menjatuhkan hukuman jika konsekuensi dari pelanggaran yang diderita oleh pelanggar sangat serius sehingga penjatuhan hukuman jelas tidak tepat. Hal ini tidak berlaku jika pelanggar telah dijatuhi hukuman penjara untuk jangka waktu lebih dari satu tahun untuk pelanggaran tersebut.)

Berbeda dengan Perancis yang juga termasuk kedalam rumpun *civil law system* yang mengenal *rechterlijk pardon* dengan istilah *la dispense de peine* yang diatur dalam *Article 132-58 dan 132-59 République française, Code de pénale*, yang berbunyi :

Les magistrats du tribunal de police et du tribunal correctionnel ont la possibilité de prononcer une dispense de peine à l'encontre d'un prévenu.

⁴⁵ *This demonstrates the beginnings in Roman law, the significant impact of the French Civil Code, and the later effect of the German Civil Code. Nevertheless, the impact and reception of Roman law within a certain system have been more substantial.* (Hal ini, menunjukkan permulaan hukum Romawi, yang memperoleh dampak signifikan dari KUH Perdata Prancis, dan dampak KUH Perdata Jerman di kemudian hari. Meskipun demikian, dampak dan penerimaan hukum Romawi dalam sistem tertentu lebih besar.) Lihat Peter de Cruz, 1999, *Comparative Law In A Changing World*, London : Cavendish Publishing, hlm. 36. Sementara itu, David dan Brierley berpandangan bahwa *Roman law, characterized by its ideas of codification and systematic categorization of legal concepts, has significantly influenced the French and German legal codes. This contrasted sharply with common law adoption of substantive law concepts, which evolved in an ad hoc manner to address disagreements, mostly reliant on litigants presenting their cases to the courts.* (Hukum Romawi, dengan gagasan kodifikasi, sistematisasi konsep-konsep ke dalam kategori, prinsip-prinsip dan pembagian hukum, yang telah meninggalkan jejak abadi pada Kode Prancis dan Jerman. Hal ini sangat kontras dengan adopsi common law atas prinsip-prinsip hukum substantif yang berkembang secara ad hoc, sebagai tanggapan atas kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa, yang perkembangannya sebagian besar bergantung pada pihak-pihak yang bersengketa yang membawa kasus mereka ke pengadilan). Lihat Michael Bogdan, 2013, *Concise Introduction to Comparative Law*, Amsterdam : Europa Law Publishing, hlm. 73-74.

⁴⁶ *Strafgesetzbuch-StGB, Title 4 Suspension of sentence on probation, Section 60.*

(Hakim pengadilan polisi dan pengadilan pidana memiliki kemungkinan untuk mengumumkan pengecualian hukuman terhadap terdakwa.)

La dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. (Hukuman dapat dihapuskan jika ternyata pelaku telah direhabilitasi, kerusakan yang ditimbulkan telah diperbaiki, dan gangguan yang diakibatkan oleh pelanggaran tersebut telah berhenti.)⁴⁷

Sebagai bagian negara dengan sistem hukum *civil law* Indonesia juga turut mengkomodir ketentuan *rechterlijk pardon* sebagai nilai pembaharuan hukum Indonesia yang dicantumkan pada ketentuan Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional berikut penjelasan sebagai bentuk formulasi hukum, yang berbunyi:

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.⁴⁸

Ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas *rechterlijk pardon* atau *judicial pardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang bersifat ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁴⁹

Menurut hemat penulis, keberadaan formulasi *rechterlijk pardon* dalam KUHP Nasional merupakan upaya untuk menghindari kekakuan dalam pemidanaan dan mewujudkan nilai Pancasila berupa hikmah kebijaksanaan. Selain itu, sebagai paradigma baru dalam pedoman pemidanaan, *rechterlijk pardon* dapat menutupi kekurangan dari paradigma *retributive justice*.⁵⁰

⁴⁷ *République française, Code de pénale, Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement, Article 132-58 et article 132-59, alinéa 1.*

⁴⁸ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, Pasal 54 ayat (2).

⁴⁹ Penjelasan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵⁰ Budi Suhariyanto, 2017, "Kedudukan Perdamaian Sebagai Penghapus Pemidanaan Guna Mewujudkan Keadilan Dalam Pembaruan Hukum Pidana," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 6, No. 1, hlm. 14.

Pada hakikatnya, *rechterlijk pardon* sebagai salah satu pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional berakar dari ide fleksibilitas guna menghindari kekauan pemidanaan atau dapat dikatakan pula bahwa *rechterlijk pardon* memiliki peran sebagai klep pengaman (*veiligheidsklep*),⁵¹ serta koreksi hakim terhadap keberadaan asas legalitas (*judicial coreective to the legality principle*).⁵²

Rechterlijk pardon (pemaafan hakim) menjadi jalan terakhir ketika suatu perkara tidak tersaring di tahapan penuntutan dan hakim pemeriksa, sehingga *rechterlijk pardon* dapat digunakan oleh hakim sebagai sebuah klep pengaman (*veiligheidskle*) atau pintu darurat (*noodeur*).⁵³

Penerapan *rechterlijk pardon* dilakukan dengan melihat segala aspek kemanusiaan dan mempertimbangkan segi keadilan. Meskipun, *rechterlijk pardon* merupakan pedoman pemidanaan yang baru diterapkan di Indonesia dalam KUHP Nasional, akan tetapi dalam praktiknya terdapat beberapa putusan yang dirasa telah memiliki esensi nilai *rechterlijke pardon* dalam pertimbangan putusan perkara pidana, antara lain :

a. Putusan Pengadilan Rengat

Perkara ini, terjadi pada 23 Januari 2021 sekitar pukul 04.30 WIB di Ruko milik saksi DP alias P di Desa Belimbing. Dimana, kejadian ini bermula pada Jumat malam (22 Januari 2021) ketika AG (Anak Pelaku) diajak oleh

⁵¹ Annisa Dian Permata Herista dan Aristo Evandy A. Barlian, 2020, "Rechterlijk Pardon dalam Kebijakan dan Penerapan Pidana Indonesia," *Pranata Hukum*, Vol. 15, No. 2, hlm. 138. Lihat Adery Ardhan Saputro, 2016, "Konsepsi *Rechterlijk Pardon* Atau Pemaafan hakim Dalam Rancangan KUHP," *Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 1, hlm. 63.

⁵² Ridwan Suryawan, 2021, "Asas *Rechterlijke Pardon* (*Judicial Pardon*) dalam Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 2, No. 3, hlm. 173. Lihat Marcus Priyo Gunarto, 2012, "Asas Keseimbangan dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 1, hlm. 95.

⁵³ Adery Ardhan Saputro, 2016, *Op. Cit.*, hlm. 71.

Anak Saksi ARRD bermain dan menginap di ruko milik orang tua Anak Saksi. Keesokan paginya sekitar pukul 04.30 WIB, saat Anak Saksi masih tertidur, timbul niat AG (Anak Pelaku) untuk mengambil sepeda motor Kawasaki LX 150D (*D-Tracker*) yang berada di dalam ruko.⁵⁴

AG (Anak Pelaku) membuka pintu ruko yang terkunci dari dalam, mendorong sepeda motor keluar, kemudian mengengkol dan membawanya ke arah Tembilahan. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin pemilik sepeda motor. AG (Anak Pelaku) mengakui bahwa ia menyukai sepeda motor tersebut dan berniat menggunakannya untuk mencari kerja, bukan untuk dijual. Selama persidangan, Hakim Pengadilan Rengat mendengar keterangan dari beberapa saksi termasuk DP (korban), ARRD (anak saksi), dan TI, serta keterangan dari AG (Anak Pelaku) sendiri.

Barang bukti yang diajukan berupa sepeda motor yang dicuri dan STNK kendaraan tersebut. Lebih lanjut, sebelum persidangan, pada tanggal 28 Januari 2021 telah terjadi perdamaian antara keluarga AG (Anak Pelaku) dengan korban. Dalam surat perdamaian tersebut, orang tua AG (Anak Pelaku) meminta maaf kepada korban, dan korban telah memaafkan AG (Anak Pelaku). Korban juga tidak lagi mempermasalahkan perbuatan Anak Pelaku karena barang yang diambil telah ditemukan kembali. Sehingga pada perkara ini, hakim mempertimbangkan asas *rechterlijk pardon* sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA). Hakim mempertimbangkan asas tersebut karena beberapa faktor, antara lain karena pelaku masih di bawah umur, para pihak yang terlibat sepakat untuk

⁵⁴ Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Rgt

menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, barang yang dicuri telah dikembalikan kepada korban, anak menyatakan penyesalannya dan meminta maaf kepada korban, korban memaafkan anak, dan adanya rasa damai di antara para pihak yang menandakan bahwa masalah tersebut telah dianggap selesai.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan kebutuhan untuk meminimalisir hukuman bagi anak di bawah umur dan memandangnya sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum pidana dan berdasarkan pertimbangan yang seksama, hakim menyimpulkan bahwa anak tersebut harus diberikan pengampunan melalui penerapan prinsip pengampunan yudisial, yang dalam amar putusannya hakim menjatuhkan putusan dengan membebaskan anak yang terlibat dalam kasus ini dari hukuman pidana.

b. Putusan Pengadilan Negeri Ruteng

Pada perkara ini menghadirkan terdakwa atas nama BB, seorang laki-laki berusia 76 yang bekerja sebagai petani yang didakwa Penuntut Umum dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka. Perkara ini bermula pada Sabtu, 28 Agustus 2021, saat itu korban S bersama istrinya M sedang berboncengan dengan sepeda motor Honda Supra X pulang dari rumah keluarga AG.55 Berdasarkan keterangan saksi, ketika melewati rumah MB, terdakwa BB yang sedang berjalan kaki menghadang motor korban.

Terdakwa yang membawa tongkat kayu dan gelas kaca kemudian memukul korban dengan gelas tersebut sebanyak dua kali hingga gelas pecah dan mengenai kepala bagian kanan serta telinga korban. Akibat pukulan

⁵⁵ Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN. Rtg.

tersebut, korban terjatuh dari motor dengan kondisi telinga berdarah dan sempat tidak sadarkan diri. Setelah kejadian, korban dibawa ke Pustu Kedel, dan keesokan harinya pada Minggu, 29 Agustus 2021, korban dibawa ke Puskesmas Benteng Jawa untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dalam persidangan dihadirkan tiga orang saksi yaitu korban S, istrinya M, dan B (ayah korban).

Keterangan para saksi menguatkan fakta terjadinya penganiayaan oleh terdakwa terhadap korban. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka, terdakwa dinyatakan memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum, atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan, ia mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Terdakwa juga telah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan terdakwa sehingga di antara mereka tidak ada dendam lagi. Atas dasar pengakuan terdakwa, maka hakim memutuskan untuk memberikan pemaafan kepada terdakwa (*rechterlijk pardon*) sebagai bentuk upaya menggali nilai-nilai keadilan restoratif, yang tidak hanya berfokus pada pembalasan semata seperti dalam keadilan retributif.

Selain itu, demi melindungi korban, majelis hakim sepakat dengan tuntutan dari Penuntut Umum bahwa perlu adanya langkah-langkah protektif. Hal ini, bertujuan untuk mencegah terdakwa melakukan tindak pidana serupa di masa depan, dengan memberikan ancaman hukuman jika perbuatan tersebut terulang kembali. Di sisi lain, hakim juga ingin memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyadari kesalahan dan memperbaiki diri di luar lembaga pemasyarakatan dengan pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan hukuman percobaan selama 10 (sepuluh) bulan kepada

terdakwa. Keputusan ini sekaligus menjadi peringatan dan pelajaran bagi masyarakat luas agar dapat mengambil hikmah dari kasus ini.

Melihat gambaran dari beberapa putusan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa hakim di Indonesia telah memiliki pandangan kedepan dengan menerapkan *rechterlijk pardon* yang pada saat itu belum diakomodir dalam ketentuan hukum pidana nasional. Penerapan tersebut tergambar dalam bagian *ratio decidendi* dalam putusan perkara.

Berkaca dari hal tersebut maka, dibutuhkan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*), dengan meminjam pandangan Barda Nawawi Arief, bahwa reformasi hukum pidana harus dicapai melalui kombinasi pendekatan berorientasi kebijakan (*policy-oriented approach*) dan pendekatan nilai (*value-oriented approach*).⁵⁶ Ketika dilihat dari sudut pandang orientasi kebijakan (*policy-oriented approach*), dapat disimpulkan sebagai berikut :⁵⁷

1. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional;
2. Sebagai bagian dari kebijakan criminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat; dan
3. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Sementara itu, apabila melihat pembaharuan hukum dari orientasi pendekatan nilai (*value-oriented approach*), maka hakikat pembaharuan hukum adalah :⁵⁸

Upaya secara menyeluruh memeriksa dan mengevaluasi nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang membentuk dasar dan meliputi

⁵⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015, *Op.Cit.*, hlm. 239. Lihat Barda Nawawi Arief, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 4.

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta : Kencana, hlm. 29-30.

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, 2011, *Loc.Cit.*

isi muatan normatif dan substansial hukum pidana yang disebutkan. Ketika undang-undang pidana tersebut mempertahankan orientasi nilai yang sama dengan hukum pidana lama warisan kolonial (KUHP lama atau *WvS*), hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai reformasi hukum kriminal.

Artinya pembaharuan hukum yang dilihat dari orientasi pendekatan nilai memasukan landasan kultural yang ada di dalam masyarakat Indonesia yaitu Pancasila. Hal ini, sejalan dengan pandangan M. Ali Zaidan yang menyatakan bahwa pembaharuan hukum pidana didasarkan kepada alasan kultural, mengingat sistem hukum suatu negara merupakan cerminan budaya bangsa tersebut.⁵⁹

Pencantuman *rechterlijk pardon* pada KUHP Nasional pada ketentuan Pasal 54 ayat (2) merupakan salah satu bagian dari pembaharuan hukum (*penal reform*) yang dapat diartikan sebagai pemberian diskresi kepada hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman maupun tindakan, meskipun pelaku pidana terbukti secara sah melakukan tindak pidana.⁶⁰

Niat mulia perumus KUHP Nasional memasukan formulasi *rechterlijk pardon* sebagai salah satu bentuk pedoman pemidanaan harus diapresiasi setinggi-tingginya. Akan tetapi, apabila melihat realita dunia peradilan yang dewasa ini masih menyisakan berbagai masalah, antara lain kasus Hakim Agung Sudrajad Dimiyati yang terlibat kasus suap dalam pengurusan perkara Koperasi Simpan Pinjam Intidana.⁶¹ Kemudian, kasus tiga Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yakni Heru Hanindyo, Mangapul, dan Erintuah Damanik yang terlibat dugaan suap atas pemberi vonis bebas kepada Gregorius Ronald Tannur.⁶²

⁵⁹ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 60.

⁶⁰ Dandi Jayusman, Dita Gusnawati, dan Muhammad Fathi, 2024, "Judicial Pardon: Antara Abuse Of Pardon Power Dan Pembaharuan Hukum Pidana," *Jurnal Hukum : Justitia Et Pax*, Vol. 40, No. 2, hlm. 334.

⁶¹ M. Rosseno Aji, "Profil Sudrajad Dimiyati, Hakim Agung yang Divonis 8 Tahun Penjara," <https://www.tempo.co/hukum/profil-sudrajad-dimiyati-hakim-agung-yang-divonis-8-tahun-penjara-182353>, dikunjungi pada tanggal 5 Oktober 2024 jam 10.00.

⁶² Agatha Olivia Victoria, "Tiga hakim "vonis bebas" Ronald Tannur didakwa terima suap Rp4,67 M," <https://www.antaranews.com/berita/4547466/tiga-hakim-vonis-bebas-ronald-tannur-didakwa-terima-suap-rp467-m>, dikunjungi pada tanggal 25 Desember 2024 jam 10.00.

Berdasarkan pemaparan tersebut, tergambar bahwa formulasi *rechterlijk pardon* sebagai salah satu pedoman pemidanaan yang dimuat dalam KUHP Nasional akan menjadi kajian yang menarik ditengah maraknya perkara pidana yang terjadi dan berbagai upaya yang dilakukan pelaku tindak pidana untuk melepaskan diri dari jeratan hukum, formulasi ini dipandang dapat menjadi solusi penyelesaian perkara pidana tanpa pemidanaan.

Akan tetapi, formulasi ini juga akan menimbulkan masalah baru yaitu tidak adanya standar baku ukuran dalam penerapannya, resiko penyalahgunaan kebebasan hakim apabila diterapkan dengan tidak tepat dengan kata lain bisa menjadi sarana hakim memuluskan praktik jual beli vonis dalam pemidanaan, resistensi paradigma masyarakat yang beranggapan bahwa bentuk hukuman adalah upaya pembalasan. Serta adanya konflik kepentingan antara pelaku dan korban. Sehingga berdasarkan uraian sebelumnya, penulis sangat tertarik untuk menyusun penelitian mengenai *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim).

Apabila bercermin pada penerapan di beberapa Negara terkait ketentuan *rechterlijk pardon*, terlihat bahwa *rechterlijk pardon* dengan berbagai istilahnya telah memiliki bentuk konkrit menjadi suatu bentuk putusan hakim, bukan dalam bentuk abstrak atau norma saja. Selain itu, sebagai salah satu perbandingan Hakim pengadilan di Belanda memiliki syarat yang menjadi pertimbangan dalam penerapan *rechterlijk pardon* yaitu, tingkat keseriusan dari pelanggaran, kepribadian pelaku atau keadaan di mana pelanggaran dilakukan.⁶³ Serta adanya upaya hukum berupa kasasi terhadap putusan *rechterlijk pardon*. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk mengkaji bagaimana perbandingan *rechterlijk pardon*

⁶³ C.E. Dettmeijer-Vermeulen, 2013, "Het mensenhandelslactoffer als dader; een 'personele unie' met grote gevolgen," *Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen*, hlm. 4.

dalam beberapa negara lain, selanjutnya berkaitan dengan keberadaan konsep pemaafan dalam hukum pidana Indonesia serta, latar belakang dan kedudukan *rechterlijk pardon* dalam KUHP Nasional.

Selanjutnya, berdasarkan pemaparan latar belakang pemikiran sebagaimana telah diuraikan di atas, maka judul penelitian yang diangkat oleh penulis, sebagai berikut : **“*Rechterlijk Pardon* Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Sebagai Bentuk Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.”**

B. Rumusan Masalah

Selaras dengan pemikiran latar belakang di atas, maka penulis akan menerapkan batasan pembahasan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perbandingan *rechterlijk pardon* dengan beberapa negara lain?
2. Bagaimana keberadaan konsep pemaafan dalam hukum pidana Indonesia?
3. Bagaimana latar belakang dan kedudukan *rechterlijk pardon* dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan penerapan *rechterlijk pardon* dengan beberapa negara lain;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keberadaan konsep pemaafan dalam hukum pidana Indonesia;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang dan kedudukan *rechterlijk pardon* dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca untuk kedepannya. Secara umum, penulis mengategorikan manfaat dari penelitian ini ke dalam dua bagian yang berbeda, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangsih pemikiran bagi ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana di Indonesia terkait esensi latar belakang pengaturan *rechterlijk pardon* dalam KUHP Nasional dan gambaran kedudukan *rechterlijk pardon* dalam hukum pidana Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan akan memberikan kemanfaatan secara maksimal pada setiap tataran prktis yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain :

- a. Memberikan masukan bagi anggota legislatif sebagai perwakilan masyarakat berupa dukungan akademis berupa gambaran dalam esensi kedudukan pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam pembaharuan hukum pidana secara materiil, guna menyusun atau memformulasikan aturan hukum pidana formil pada masa mendatang, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan jenis putusan pengadilan sebagai bentuk penyeragaman penerapan *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) ;
- b. Memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, secara khusus para hakim berkaitan dengan penerapan pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) sebagaimana ketentuannya, mengingat pada tataran praktis

masih terdapat perbedaan perihal penerapan di dalam bentuk putusan pengadilan;

- c. Pada tataran akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi maupun rekomendasi untuk melakukan kajian keilmuan yang sama. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dengan perspektif yang sama namun dengan memilih sudut pandang yang berbeda;
- d. Memberikan dukungan untuk masyarakat secara luas untuk memperkaya dan mengakomodasi tentang pemahaman penerapan prinsip pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam pembaharuan hukum pidana khususnya formulasi pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) pada putusan pengadilan.

E. Keaslian Penelitian

Meminjam pandangan dari Soerjono Soekanto, bahwa melakukan penelitian kembali, meskipun sudah pernah dilakukan sebelumnya tidak berarti penulis harus menegaksikan penelitiannya. Hal ini, dikarenakan dengan melakukan penelitian ulang, dapat ditemukan aspek-aspek baru yang mungkin belum ditemukan oleh penulis sebelumnya.⁶⁴

Selanjutnya, penulis telah melakukan penelusuran literatur dan menemukan banyak penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para peneliti dari institusi diluar Universitas Andalas, antara lain:

1. Tesis oleh Muhammad Iftar Aryaputra mengenai “Pemaafan hakim Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia” Program Pascasarjana Fakultas

⁶⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 27.

Hukum Universitas Indonesia Tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaafan hakim dalam KUHP diwujudkan melalui ketentuan pidana percobaan pada Pasal 14a-14f, sementara di luar KUHP diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang SPPA. Meskipun secara formal termanifestasi dalam pidana bersyarat, beberapa putusan pemidanaan dan putusan lepas seperti kasus Ny. Ellya Dado dan pencurian sandal (Sudarmadi) juga mengandung nilai-nilai pemaafan hakim tanpa penjatuhan masa percobaan. Dalam kerangka kebijakan hukum pidana, formulasi pemaafan hakim masih belum utuh karena baru diatur dalam hukum pidana materiil, tetapi belum tercantum dalam hukum pidana formil. Rancangan KUHP pun tidak memuat pengaturan tentang pemaafan hakim.⁶⁵

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan karya Muhammad Iftar Aryaputra dalam dua aspek: pengkajian pemaafan hakim pada praktik peradilan pidana Indonesia dan analisis kebijakan formulasi pemaafan hakim dalam pembaruan hukum pidana nasional. Namun, terdapat perbedaan mendasar pada sumber data yang digunakan, di mana peneliti sebelumnya menganalisis R-KUHP 2012, sedangkan penelitian ini berlandaskan KUHP Nasional. Penelitian ini juga lebih komprehensif dengan melakukan studi komparatif konsep *rechterlijk pardon* dalam KUHP Nasional dengan negara-negara penganut sistem *Civil law* dan *Common law*. Selain itu, kajian ini menekankan pendekatan historis untuk menelusuri latar belakang dimuatnya konsep *rechterlijk pardon* dalam KUHP Nasional.

2. Tesis oleh Budi Sulistiyono mengenai “Kesesuaian *Rechterlijk Pardon* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia” Program Magister Ilmu Hukum

⁶⁵ Muhammad Iftar Aryaputra, 2013, “Pemaafan hakim Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia,” Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 188-189.

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2017. Pada penelitian ini, penulis menghasilkan kesimpulan berupa, KUHP yang berlaku saat ini belum memungkinkan diterapkannya pemaafan hakim. Sistem pemidanaan perlu diubah dari kaku menjadi luwes untuk menjamin keadilan. KUHP mendatang sebaiknya mengadopsi *rechterlijk pardon* karena dasar tindak pidana bukan hanya kesalahan, tetapi juga tujuan pemidanaan. Dalam sistem peradilan Indonesia, bentuk penerapannya berupa putusan pemidanaan tanpa pidana, bukan putusan bebas atau lepas. Artinya, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tetapi tidak perlu menjalani hukuman agar rasa keadilan lebih terpenuhi.⁶⁶

Penelitian penulis memiliki kesamaan dengan kajian Budi Sulistyono mengenai penerapan *rechterlijk pardon* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Meski begitu, penelitian penulis menawarkan perspektif berbeda dengan melakukan perbandingan *rechterlijk pardon* dalam KUHP Nasional terhadap negara-negara bersistem *Civil law* dan *Common law*, serta Undang-Undang SPPA. Penelitian ini juga diperkaya dengan pendekatan kasus, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang konsep pemaafan hakim dalam hukum pidana Indonesia pada masa mendatang.

3. Tesis oleh Gaza Carumna Iskadrenda mengenai “Jenis Putusan Pengadilan Dalam Mengaplikasikan Asas Pemaafan hakim (*Rechterlijk Pardon*) Di KUHP Pada Masa Mendatang” Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian penulis merumuskan beberapa permasalahan yang diangkat sebagai isu

⁶⁶ Budi Sulistyono, 2017, “Kesesuaian *Rechterlijk Pardon* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” Tesis Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 76-77.

penelitian, menunjukkan bahwa menurut hukum acara pidana/hukum pidana formil, asas *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) tidak bisa diaplikasikan baik dalam putusan pemidanaan (*veroordeling*), bebas (*vrijspreek*), maupun lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). Dengan demikian, aplikasi asas pemaafan hakim haruslah dalam jenis putusan pengadilan yang baru, yakni dalam putusan pemaafan. Adapun prospek pengaturan putusan pemaafan di KUHAP pada masa mendatang adalah dengan menambahkan satu ayat dalam Pasal 187 RKUHAP dan harus pula diikuti dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi, dengan usulan formulasi pada Pasal 194 RKUHAP.⁶⁷

Penelitian ini memiliki fokus berbeda dari karya Gaza Carumna Iskadrenda. Perbedaan utamanya terletak pada objek kajian, di mana penelitian terdahulu mengkaji aspek pidana formil, khususnya mengenai putusan pengadilan dalam penerapan asas pemaafan hakim dan prospek pengaturannya di KUHAP mendatang. Sementara itu, penelitian ini menelaah konsep *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) dalam ranah hukum pidana materiil, dengan cakupan analisis pada KUHP Nasional dan Undang-Undang SPPA, serta melakukan perbandingan dengan ketentuan pidana materiil dari berbagai negara yang menganut sistem *Civil law* dan *Common law*.

4. Tesis oleh Zafirah Maschaer Masiming mengenai “Perspektif Ide *Rechterlijk Pardon* Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum” Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2020. Penelitian mengungkapkan bahwa hakim *memaknai rechterlijk*

⁶⁷ Gaza Carumna Iskadrenda, 2018, “Jenis Putusan Pengadilan Dalam Mengaplikasikan Asas Pemaafan hakim (*Rechterlijk Pardon*) Di KUHAP Pada Masa Mendatang,” Tesis Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 145-147.

pardon sebagai faktor peringan hukuman, bukan sebagai pemaafan murni. Dalam praktiknya, hakim telah menerapkan nilai-nilai pemaafan melalui pengurangan hukuman, pemberian pidana bersyarat, dan pengembalian anak kepada orang tua. Meskipun demikian, sistem hukum pidana Indonesia belum secara tegas mengatur konsep *rechterlijk pardon*. Para hakim anak sesungguhnya telah menerapkan semangat pemaafan dengan berpedoman pada Pasal 70 Undang-Undang SPPA, dengan prinsip menghindari penjatuhan pidana penjara. Penerapan konsep pemaafan hakim ini bersifat selektif dan tidak dapat diterapkan pada sembarang perkara.⁶⁸

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan karya Zafirah Maschaer Masiming mengenai *rechterlijk pardon* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, namun mengambil sudut pandang yang berbeda. Penulis tidak hanya mengkaji konsep pemaafan hakim melalui Undang-Undang SPPA, tetapi juga menelaah bagaimana KUHP Nasional telah mengakomodir prinsip tersebut. Kebaruan penelitian terletak pada pendekatan komparatif yang membandingkan sistem pemaafan hakim di negara-negara dengan tradisi hukum *Civil law* dan *Common law*. Hal ini, memberikan gambaran lebih luas tentang penerapan konsep ini dalam konteks hukum Indonesia. Selain itu, penelitian juga menyelidiki latar belakang sejarah dimasukkannya ketentuan *rechterlijk pardon* dalam KUHP Nasional, dengan memperluas cakupan kajian, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman lebih mendalam tentang konsep *rechterlijk pardon* dan potensi penerapannya dalam sistem hukum pidana di

⁶⁸ Zafirah Maschaer Masiming, 2020, "Perspektif Ide *Rechterlijk Pardon* Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum," Tesis Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 121-122.

Indonesia, khususnya berkaitan dengan perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan penjabaran di atas, fokus penelitian penulis adalah mengkaji ketentuan *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan KUHP Nasional sebagai landasan utama analisis, berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan R-KUHP 2012 atau fokus pada aspek pidana formil. Meski memiliki kesamaan fokus dengan beberapa penelitian sebelumnya, studi ini menawarkan perspektif berbeda. Penelitian terdahulu oleh Muhammad Iftar Aryaputra, Budi Sulistiyono, Gaza Carumna Iskarendra, dan Zafirah Maschaer Masiming memiliki keterbatasan dalam cakupan dan pendekatan. Penelitian ini mengatasi keterbatasan tersebut dengan analisis lebih menyeluruh dari aspek materiil dan komparatif hukum pidana.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Sebagai salah satu indikator dalam keberhasilan penelitian, maka dibutuhkan teori karena teori dapat memberikan penjelasan atas hubungan-hubungan yang menjadi objek penelitian.⁶⁹ Teori hukum merupakan kelanjutan dari usaha untuk mempelajari dan memahami dan mengkonstruksikan hukum positif.⁷⁰ Dengan demikian, teori merupakan acuan dalam memahami gejala yang diamati, dalam penelitian ini akan digunakan berbagai teori sebagai landasan analisis dari permasalahan. Kerangka teori yang akan digunakan dalam mengkaji permasalahan yang dikemukakan di atas adalah sebagai berikut:

⁶⁹ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 303.

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 259.

a. Teori Keadilan

Hukum memiliki hubungan yang amat erat dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat.⁷¹ Mengenai hubungan hukum dan keadilan ini Plato berpendapat hukum adalah instrumen untuk menghadirkan keadilan ditengah situasi ketidakadilan.⁷²

Lebih lanjut dalam soal pandangan yang dibangun John Rawls berkaitan dengan keadilan, dimana kebajikan utama yang dimiliki institusi sosial adalah keadilan. Namun, kebajikan demi masyarakat tidak dapat mengecualikan atau menuntut perasaan keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, terutama dalam kaum lemah dari pencari keadilan.⁷³

Selanjutnya berdasarkan pada perkembangan konsepsi keadilan munculah konsep *restorative justice* (keadilan restoratif),⁷⁴ dimana pada intinya proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara secara kekeluargaan untuk menyelesaikan hal tersebut.

⁷¹ H.M. Agus Santoso, 2012, *Hukum Moral dan Keadilan*, Jakarta : Kencana, hlm. 91

⁷² Bernard L. Tanya, et.all., 2019, *Op.Cit.*, hlm. 35.

⁷³ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, 2023, *Op.Cit.*, hlm. 277.

⁷⁴ *An approach to justice that focuses on the idea of repairing the harm done by a crime as opposed to simply seeking retribution.* (Sebuah pendekatan terhadap keadilan yang berfokus pada gagasan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan dan bukan sekadar mencari pembalasan). Lihat Jonathan Law (ed), 2015, *Op.Cit.*, hlm. 538. Lebih lanjut, menurut pendapat Howard Zehr, *defines restorative justice as a process involving individuals who have a direct stake in specific offenses undertaking the task of addressing harms, uncovering needs, and determining obligations in the quest toward achieving justice.* (mendefinisikan keadilan restoratif sebagai sebuah proses yang melibatkan individu-individu yang memiliki kepentingan langsung dalam pelanggaran tertentu untuk menangani kerugian, mengungkap kebutuhan, dan menentukan kewajiban dalam upaya mencapai keadilan). Robert D. Morgan (ed), 2019, *The Sage Encyclopedia of Criminal Psychology*, California : Sage Publications, Inc., hlm. 1260.

Sangatlah tepat yang dikatakan oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan restoratif adalah suatu konsep penyelesaian tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.⁷⁵

Teori ini digunakan dalam pembahasan karena dapat dijadikan dasar untuk menganalisis rumusan masalah pertama hingga ketiga berkaitan dengan *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) dalam kebijakan hukum di beberapa negara negara *common law system* yaitu Amerika Serikat dan Australia serta negara dengan *civil law* meliputi Belanda, Jerman dan Perancis. Serta *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) sebagai kebijakan pembaharuan hukum pidana Indonesia. Di samping itu, norma hukum pidana sebagai norma sanksi yang lebih keras akan sangat berkaitan dengan keadilan setiap orang dan masyarakat.

b. Teori Kemanfaatan Hukum

Berbicara kemanfaatan sebagai tujuan hukum yang merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, dimana dalam konteks ini sangat relevan dengan teori utilitis. Di dalam mazhab utilitarian, pendirian Jeremy Bentham tentang kemanfaatan hukum diakui secara luas. Pandangan ini, yang dikenal sebagai prinsip

⁷⁵ Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, 2014, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106.

kemanfaatan, diartikulasikan dalam karyanya yang berpengaruh, *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*.⁷⁶

Efektivitas suatu aturan dapat dievaluasi dengan menilai manfaatnya bagi umat manusia. Secara khusus, ukuran kebaikan hukum terletak pada kemampuannya untuk memaksimalkan kebahagiaan secara keseluruhan dari sejumlah besar individu (*the greatest happiness of the greatest people*) sebagaimana teori Jeremy Bentham.⁷⁷ Berikut inti sari ajaran yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham:⁷⁸

- a) Tujuan hukum dan wujud keadilan menurut Jeremy Bentham adalah untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang.
- b) Tujuan perundang-undangan menurut Bentham adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat.

Pandangan aliran utilitis yang lainnya juga disampaikan oleh Rudolph von Jhering, dia menyatakan bahwa keberadaan dari tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan,⁷⁹ makna kepentingan dari pandangan Rudolph von Jhering adalah sebagai jalan pengejaran kesenangan dan menghindari penderitaan.⁸⁰

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dipaparkan, teori kemanfaatan yang diusulkan oleh mazhab utilitarian pada dasarnya menegaskan bahwa mazhab ini mencakup prinsip-prinsip moral praktis yang

⁷⁶ Achmad Ali, 2010, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, hlm. 273.

⁷⁷ Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 95.

⁷⁸ Lukman Santoso Az dan Yahyanto, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum : Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum, dan Penafsiran Hukum*, Malang: Setara Press, hlm. 107.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

berusaha memaksimalkan manfaat atau kebahagiaan secara keseluruhan bagi banyak individu. Bentham berpendapat bahwa tujuan negara dan hukum hanya untuk melayani kesejahteraan sejati, khususnya kebahagiaan mayoritas penduduk.⁸¹

Sejalan dengan sudut pandang di atas, John Rawls, melalui Teori Keadilan sebagai keadilan, berpendapat bahwa hukum harus membangun masyarakat teladan yang berusaha memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan.⁸² Selain itu, Rawls menegaskan bahwa kebahagiaan identik dengan kesenangan atau ketiadaan penderitaan, sementara kesedihan identik dengan penderitaan dan ketiadaan kesenangan.⁸³

Ketika mempertimbangkan efisiensi hakim dalam menangani suatu kasus, hasil dari proses peradilan idealnya harus bermanfaat bagi masyarakat luas dengan memastikan keputusan yang adil dan tidak bias. Keputusan-keputusan ini harus dianggap sebagai hasil dari pengadilan yang sebenarnya dan harus membawa perubahan positif dalam kehidupan masyarakat.⁸⁴

Teori ini akan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah pertama dan ketiga berkaitan dengan *rectherlijk pardon* (pemaafan hakim) dalam kebijakan hukum di beberapa negara negara *common law system* yaitu Amerika Serikat dan Australia serta negara dengan *civil law* meliputi Belanda, Jerman dan Perancis. Serta *rectherlijk pardon* (pemaafan hakim) sebagai kebijakan pembaharuan hukum pidana Indonesia. Di samping itu,

⁸¹ Achmad Ali, 2010, *Loc.Cit.*

⁸² Achmad Ali, *Op.Cit.*, hlm. 273-274.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 275.

⁸⁴ Ni Nengah Adiyaryani, 2017, "Asas Independensi dan Imparsialitas Hakim Menurut Sistem Peradilan Pidana," Disertasi Doktor Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 68.

norma hukum pidana sebagai norma sanksi yang lebih keras akan sangat berkaitan dengan kedilan setiap orang dan masyarakat.

c. Teori Kebebasan Hakim

Berbicara kekuasaan kehakiman di Indonesia maka akan menerapkan istilah kebebasan pada lembaga peradilan dan hakim sebagai aparatur intinya. Hal tersebut, didasari teori pemisahan kekuasaan Montesquieu yang membagi kekuasaan menjadi 3 (tiga) bagian.⁸⁵ Meskipun merupakan prinsip yang telah ditancapkan dalam konstitusi, konsep kebebasan hakim memunculkan beragam penafsiran dalam pelaksanaannya di tingkat personal dan sosial. Berbagai penafsiran ini muncul saat kata “kebebasan” dan “hakim” digabungkan menjadi frasa “kebebasan hakim.”⁸⁶

Secara akademik, berkaitan dengan teori kebebasan hakim dapat merujuk pada, penjelasan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dimana, konsep kebebasan hakim mengacu pada kemerdekaan dalam menangani dan memutuskan perkara tanpa campur tangan pihak manapun. Ini merupakan asas fundamental negara hukum yang menjamin penyelenggaraan peradilan mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁸⁷

Lebih lanjut, menurut pandangan teori kebebasan hakim dapat dimaknai sebagai persyaratan mutlak dalam negara hukum. Kebebasan ini bermakna terlepas dari intervensi kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, kebebasan tersebut tidak

⁸⁵ Menurut Montesquieu, apabila kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif berada pada satu pihak atau lembaga, maka kebebasan akan terancam karena berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang dan tirani. Pemisahan ketiga kekuasaan tersebut penting agar hukum tidak disalahgunakan dan kebebasan warga negara tetap terjaga. Lihat M Khoiril Anam, 2015, *The Spirit of Law : Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, Bandung: Nusa Media, hlm. 192.

⁸⁶ Firman Floranta Adonara, 2015, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, hlm. 221.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 222.

memperkenankan tindakan sewenang-wenang karena pengadilan tetap terikat pada ketentuan hukum. Konsep universal yang berkembang mengharapkan terwujudnya sistem peradilan yang bebas dan tidak berpihak kepada pihak manapun.⁸⁸

Teori ini akan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah kedua dan ketiga berkaitan dengan penerapan *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) sebelum diakomodir oleh KUHP Nasional dan *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) sebagai kebijakan pembaharuan hukum pidana Indonesia yang diakomodir KUHP Nasional.

d. Teori Pidanaan

Tujuan hukum pidana adalah memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana sebagai akibat hukum dari perbuatannya. Negara memiliki otoritas untuk memberikan hukuman kepada pihak yang terbukti bersalah melalui mekanisme pengadilan berdasarkan kekuasaan inherent yang dimilikinya.

Mengenai penjatuhan hukuman untuk tindak pidana, hukum pidana mencakup berbagai pandangan. Teori-teori ini dapat dikategorikan ke dalam tiga bagian yang berbeda:⁸⁹

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori absolut menyatakan bahwa hukuman berfungsi sebagai pembalasan atas pelanggaran, membuatnya berorientasi pada tindakan dan berfokus pada kejahatan itu sendiri. Menurut teori ini, hukuman harus berasal dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan telah

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 223. Lihat Dahlan Sinaga, 2018, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila : Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Bandung : Nusamedia, hlm. 197-198.

⁸⁹ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 187.

menyebabkan penderitaan pada orang lain. Oleh karena itu, pelaku harus mengalami penderitaan sebagai bentuk pembalasan.⁹⁰

Teori absolut, menyatakan bahwa hukuman tidak dimaksudkan untuk melayani tujuan praktis, seperti merehabilitasi penjahat. Sebaliknya, hukuman dipandang sebagai suatu keharusan mutlak, suatu keharusan yang harus dijatuhkan. Pada intinya, pemidanaan dipandang sebagai bentuk pembalasan (*revenge*), seperti yang diutarakan oleh Muladi:⁹¹

“Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Pada dasarnya, teori ini menyatakan bahwa hukuman harus difokuskan untuk mencegah individu yang dihukum agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan (*special prevention*) dan mencegah komunitas yang lebih luas agar tidak melakukan kejahatan serupa (*general prevention*).⁹²

Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana merupakan alat untuk menegakan tata tertib dalam masyarakat. Sehingga tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib itu diperlukan pidana.⁹³

hlm. 105

⁹⁰ Leden Marpaung, 2012, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika,

⁹¹ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Garfika, hlm. 11.

⁹² Mahrus Ali, 2012, *Op.Cit.*, hlm. 190.

⁹³ Adami Chazawi, 2020, *Op.Cit.*, hlm. 162.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya kejahatan, dengan harapan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.⁹⁴ Menurut Muller, pencegahan kejahatan terletak pada penjatuhan pidana inkokrito oleh hakim, bukan pada ancaman pidana ataupun eksekusi yang kejam.⁹⁵ Untuk mencapai ketertiban masyarakat tersebut, maka sanksi pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu :⁹⁶

- a) Menakut-nakuti, artinya pidana harus dapat memberikan rasa takut bagi orang-orang tertentu yang masih ada rasa takut agar tidak mengulangi perbuatannya;
- b) Memperbaiki, bahwa pidana diberikan pada orang yang tidak merasa takut untuk mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya; dan
- c) Membinasahkan, bahwa penjatuhan pidana diberikan sebagai Upaya agar tidak berdaya atau bersifat membinasakan pada orang-orang yang sudah tidak bisa diperbaiki.

Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).

Adapun ciri pokok teori relatif (*utilitarian theory*), yaitu :⁹⁷

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 163.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 164.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 165.

⁹⁷ Mahrus Ali, 2012, *Op.Cit.*, hlm. 191.

- d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e) Pidana melihat ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁹⁸

3) Teori Gabungan

Teori gabungan pada dasarnya merupakan sintesis dari teori absolut dan teori relatif. Penggabungan kedua teori ini menyatakan bahwa penerapan tindakan penghukuman memiliki tujuan untuk menegakkan struktur hukum dalam masyarakat dan mendorong rehabilitasi karakter pelaku. Teori gabungan ini dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu :⁹⁹

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori gabungan sebagai penjabaran dari tujuan pidana banyak mewarnai pemikiran para pakar hukum pidana sebagaimana pendapat Muladi, bahwa tujuan pidana yang integratif yaitu :¹⁰⁰

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 44-45.

¹⁰⁰ Muhari Agus Santosa, 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Malang : Averroes Press, hlm. 58.

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan (umum dan khusus);
- b) Tujuan pidana adalah perlindungan masyarakat;
- c) Tujuan pidana adalah memelihara solidaritas masyarakat;
- d) Tujuan pidana adalah pengimbangan / pengimbangan.

Menurut teori ini, tujuan pidana adalah mengubah tingkah laku dan kepribadian pelaku tindak pidana agar meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan norma yang berlaku. Dengan kata lain, tujuan pidana sebagai jalan memperbaiki pelaku pidana.¹⁰¹

Teori ini akan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah ketiga berkaitan dengan *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) sebagai kebijakan pembaharuan hukum pidana Indonesia yang diakomodir KUHP Nasional.

2. Kerangka Konseptual

Keberadaan sebuah kerangka konseptual amatlah penting, karena berperan untuk menghindari kesalahpahaman tentang makna judul yang disajikan, antara lain :

a. *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan hakim)

Secara asal usul kata istilah *rechterlijk pardon* dapat diartikan sebagai pemaafan yang diberikan oleh hakim.¹⁰² istilah *rechterlijk pardon* pada dasarnya dapat diartikan kedalam *amnesty*¹⁰³ yang mana terhadap istilah tersebut tidak mempunyai pemaknaan yang kaku (fleksibel), namun secara

¹⁰¹ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 145.

¹⁰² Nurini Aprilianda, 2023, "Menggali Makna Pemaafan hakim Bagi Anak Melalui Ratio Legis Pasal 70 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Arena Hukum*, Vol. 16, No. 2, hlm. 426.

¹⁰³ *An act erasing from legal memory some aspect of criminal conduct by an offender. It is most frequently granted to groups of people in respect of political offences and is wider than a *pardon, which merely relieves an offender of punishment.* (Suatu tindakan yang menghapus dari ingatan hukum beberapa aspek dari tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku. Amnesti paling sering diberikan kepada sekelompok orang sehubungan dengan pelanggaran politik dan lebih luas daripada pengampunan, yang hanya membebaskan pelaku dari hukuman). Lihat Jonathan Law (ed), 2015 *Op. Cit.*, hlm. 35.

garis besar dapat dimaknai dengan suatu pengampunan atas perbuatan yang bertentangan dengan legalitas perundangan, dengan dasar keadilan di masyarakat.¹⁰⁴

Pemberian maaf memiliki implikasi yang sangat besar, dimana seseorang akan merasa terbebaskan dari beban kesalahan yang telah ia lakukan, memaafkan adalah bentuk tindakan lahiriah yang dibarengi komitmen untuk menerima tindakan maaf tersebut.¹⁰⁵ Oleh karena itu, penerapan pemaafan hakim dalam sistem peradilan pidana memiliki makna bahwa benar hukum harus tetap ditegakkan, akan tetapi pemberian maaf dapat diberikan sehingga penjatuhan pidana tidak perlu dilakukan.¹⁰⁶

b. Pembaharuan Hukum Pidana

Berdasarkan penelusuran penulis antara pembaharuan dan pembaruan memiliki kesamaan kata dan makna yang sama dimana, kedua kata tersebut berasal dari kata dasar baru.¹⁰⁷ Selanjutnya, berbicara pembaharuan hukum pidana (*criminal law reform*) merupakan suatu kewajiban yang harus dicapai bangsa Indonesia, dalam rangka mencapai tujuan dari pidana, tindakan, kebijakan, dan pidana.¹⁰⁸ Selain itu, pembaharuan KUHP pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk mengganti KUHP warisan

¹⁰⁴ Nurini Aprilianda, 2023, *Loc.Cit.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Mardjono Reksodiputo, 2009, *Menyelaraskan Pembaharuan Hukum (Pemberian Abolisi Dalam Perkara Mantan Presiden Soeharto Tidak Logis : Benarkah Itu)*, Jakarta : Komnas HAM, hlm. 67. Lihat Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm. 456.

¹⁰⁷ Dimana kedua kata yang familier ditelinga masyarakat tersebut bermakna, proses atau cara, perbuatan membarui. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, hlm. 143.

¹⁰⁸ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana : Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 1.

pemerintahan kolonial Belanda dengan KUHP nasional yang mengandung nilai-nilai Pancasila serta selaras dengan jiwa dan kepribadian bangsa.

Pembaharuan hukum pidana itu dilakukan baik melalui perubahan terhadap hukum pidana khususnya dalam kodifikasi, ataupun melalui pembentukan hukum pidana di luar kodifikasi.¹⁰⁹ Atas pembaharuan KUHP, Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa dalam upaya untuk memperbarui hukum pidana, berisi pernyataan bahwa KUHP telah melakukan fungsi yang sangat lama dan tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia untuk hukum pidana lebih sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa, kemudian dilakukan upaya untuk pembaharuan KUHP oleh Tim RUU Hukum Pidana, yang berada di bawah Departemen Kehakiman pada saat itu.¹¹⁰

Upaya pembaharuan KUHP merupakan suatu keharusan bagi setiap bangsa di dunia yang pada masa awal berdirinya tidak memiliki KUHP nasional. Sudarto memberikan tiga alasan terkait dengan urgensi pembaharuan KUHP bagi bangsa Indonesia yaitu alasan politis, sosiologis, dan praktis.¹¹¹ Alasan politis menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara merdeka harus mempunyai KUHP sendiri yang bersifat nasional demi kebanggaan sebagai suatu bangsa merdeka yang telah lepas dari penjajahan. KUHP nasional harus diselaraskan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber yang menjadi kejeniusan lokal bagi bangsa Indonesia.¹¹²

¹⁰⁹ Yoserwan dan Nani Mulyati, 2021, *Hukum Pidana Ekonomi*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 1.

¹¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2017, *Op.Cit.*, hlm. 102.

¹¹¹ Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, hlm. 62-63.

¹¹² *Ibid.*

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metodologi spesifik, sistematis, dan pemikiran yang bertujuan untuk memeriksa sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu melalui analisis.¹¹³ Artinya, metode penelitian adalah pendekatan sistematis dan ilmiah yang digunakan untuk menyelidiki dan menangani subjek tertentu secara komprehensif.

1. Tipe Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.¹¹⁴ Berkaitan penulisan pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif atau dapat dinamakan sebagai penelitian normatif.¹¹⁵

Penelitian normatif disebut penelitian doktrinal, jenis penelitian ini acap kali melihat hukum sebagai kaidah yang merupakan tolak ukur berperilaku manusia yang dianggap pantas,¹¹⁶ dan bahan yang akan dikaji oleh penulis adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang sepenuhnya menggunakan data sekunder sehingga tidak diperlukan sampling, karena yang menjadi sumber utamanya adalah data sekunder.¹¹⁷

¹¹³ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 6.

¹¹⁴ Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 29.

¹¹⁵ Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian normatif mencakup:

1. penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. penelitian terhadap sistem hukum;
3. penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
4. perbandingan hukum;
5. sejarah hukum. Lihat. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2022, *Op.Cit.*, hlm. 13-14.

¹¹⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 118.

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 119.

2. Pendekatan Penelitian

Meminjam pemikiran Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, bahwa dalam penelitian hukum normatif pendekatan penelitian berfungsi sebagai titik awal untuk perspektif dan kerangka kerja yang peneliti yakini akan digunakan untuk melakukan analisis.¹¹⁸

Ada berbagai teknik yang ada dalam penelitian hukum normatif meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹¹⁹

Dari keseluruhan pendekatan yang dapat dipergunakan dalam penelitian hukum normatif, terdapat satu hal yang pasti yaitu penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).¹²⁰ Pendekatan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Kajian terhadap seluruh peraturan terkait pencantuman konsep pemaafan hakim dalam KUHP Nasional merupakan wujud pendekatan undang-undang. Pendekatan ini membahas berbagai aturan yang relevan beserta arah kebijakan hukumnya. Sementara pendekatan konseptual

¹¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 185.

¹¹⁹ I Made Pasek Diantha, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 156.

¹²⁰ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta : Kencana, hlm. 132.

digunakan untuk menganalisis potensi *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) sebagai pendorong keadilan restoratif yang sejalan dengan budaya Indonesia.

Sementara itu, penerapan pendekatan historis berdasarkan pemahaman bahwa setiap peraturan perundang-undangan memiliki latar sejarah tersendiri.¹²¹ Penulis memanfaatkan metode ini untuk menelaah riwayat kemunculan *rechterlijk pardon* dalam ketentuan KUHP Nasional.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*).¹²² Secara spesifik penelitian yang penulis lakukan menggunakan *micro-comparative study*.¹²³ Pendekatan ini digunakan untuk menjawab permasalahan kedua dalam penelitian ini, yaitu mencari pemaknaan kedudukan *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) yang dalam hukum pidana Indonesia dan ketentuan hukum pidana di negara *common law system* yaitu Amerika Serikat dan Australia serta negara dengan *civil law* meliputi Belanda, Jerman dan Perancis.

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 144.

¹²² *Strategi ini digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan suatu lembaga hukum dari satu sistem hukum dengan lembaga hukum yang sebanding dari sistem hukum lain.* Lihat Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, 2016, *Ibid.*, hlm. 141. Pendekatan ini dilakukan dengan menyoroti keunikan relatif dan ciri-ciri khas dari suatu ketentuan hukum tertentu atau jenis tanggapan hukum tertentu terhadap suatu masalah. Lihat Michael Salter dan Julie Mason, 2007, *Writing Law Dissertations : An Introduction and Guide to the Conduct of Legal Research*, London, United Kingdom : Pearson Longman, hlm. 189.

¹²³ Pada perbandingan mikro, penelitian dapat ditujukan pada aturan hukum termasuk pada konsep hukum individual, yang secara garis besar mengatur hal yang sama dan dibandingkan satu sama lain. Lihat Jaakko Husa, 2015, *A New Introduction to Comparative Law*, Oxford-Portland, Oregon : Hart Publishing, hlm. 101. Atau dengan kata lain, perbandingan mikro merupakan kajian secara lebih mendalam terhadap perbandingan makro penelitian hukum. Lihat Geoffrey Samuel, 2014, *An Introduction to Comparative Law Theory and Method*, Oxford-Portland, Oregon : Hart Publishing, hlm. 50. Lihat Maurice Adams dan Mark Van Hoecke (ed), 2021, *Comparative Methods in Law, Humanities and Social Sciences*, Cheltenham, United Kingdom : Edward Elgar Publishing, hlm. 84. Untuk objek penelitian berada pada perbandingan mikro dari sistem hukum, diantaranya : peraturan perundang-undangan di bidang tertentu saja, atau implementasi konsep tertentu pada putusan pengadilan. Lihat Nani Mulyati, 2018, "Korporasi sebagai Subjek Hukum dan Pertanggungjawaban Pidananya dalam Hukum Pidana Indonesia," Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 61. Lihat Nani Mulyati, 2019, "Pentingnya Membentuk Budaya Antikorupsi Dilihat dari Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi," *Nagari Law Review*, Vol. 2, No. 2, hlm. 186.

Selain itu, pendekatan *micro-comparative study* juga digunakan untuk melihat *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) pada aturan khusus di Indonesia yaitu Undang-Undang SPPA. Selanjutnya, penulis juga mempergunakan pendekatan kasus (*case approach*), hal ini bertujuan untuk mempelajari relevansi *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) dalam putusan hakim sebelum diatur KUHP Nasional.

3. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif, data digunakan diperoleh dari kepustakaan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.¹²⁴ Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan penelitian yang fundamental, dan lazimnya disebut sebagai data sekunder dalam penelitian ilmiah.¹²⁵

Selanjutnya, data sekunder dapat dikategorikan menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, di antaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹²⁶ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

¹²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 41

¹²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2022, *Op.Cit.*, hlm. 24.

¹²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Op.Cit.*, hlm. 141.

- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara;
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 8) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 9) *Australia Capital Territory Crime (Sentencing) Act 2005*;
- 10) *Commonwealth of Australia Crimes Act 1914*;
- 11) *Commonwealth of Australia Criminal Code Act 1995*;
- 12) *République française, Code de pénale (1994, as amended 2020)*;
- 13) *République française, Code de procédure pénale (2000, as amended 2020)*;
- 14) *New South Wales Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999 No 92*;
- 15) *Pennsylvania Consolidated Statutes 2024*;
- 16) *Wetboek van Strafrecht, Geldend van 01-05-2021 t/m heden Wet van 3 maart 1881*;
- 17) *Wetboek van Strafvordering Wijziging (en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022 Geldend van 01-10-2024 t/m heden*;

- 18) *Berichtshof*, 5 StR 588/03.
- 19) *Bundesgerichtshof*, 3 StR 40/20.
- 20) *Commonwealth of Pennsylvania v. Frank Pastorkovic*, 567 A.2d 1089, 390 Pa.Super. 1;
- 21) *Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 2006*, 05-86.053.
- 22) *Cour de Cassation, Chambre criminelle, 6 juin 2023*, 22-87.447
- 23) *ECLI:NL:GHAMS:2020:3147, Gerechtshof Amsterdam, Zaaknummer 23-003574-19.*
- 24) *ECLI:NL:RBOVE:2021:4352, Rechtbank Overijssel, Zaaknummer 08.090996.21 (P)*
- 25) *James E. Owens v. Pennsylvania Board of Probation and Parole*, No. 1705 C.D. 1999;
- 26) *New South Wales Court of Appeal, Hoffenberg v The District Court of New South Wales [2010] NSWCA 142;*
- 27) Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN. Pwt;
- 28) Putusan Nomor 249/Pid.B/2009/PN. Kry;
- 29) Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag;
- 30) Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN. Mtr;
- 31) Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Mbn;
- 32) Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Rgt;
- 33) Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN. Rtg;
- 34) Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN. Dps;
- 35) *Supreme Court of Victoria, Beau Buckley v The Queen [2022] VSCA 138;*

36) *Supreme Court Of The Australian Capital Territory, Bennett v Daley*
[2021] ACTSC 159.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber daya hukum yang memberikan panduan dan revisi terhadap pengetahuan hukum primer, meningkatkan kapasitas penjelasannya selama penelitian. Lazimnya, data ini digunakan untuk melengkapi data primer dan memberikan indikasi kemajuan peneliti.¹²⁷

Bahan hukum sekunder seperti buku, tesis, jurnal, doktrin, konsep-konsep akademis, dan artikel-artikel ilmiah yang relevan dengan topik yang dibahas. Selain itu, penelitian ini juga menyertakan sumber-sumber penelitian pendukung yang terdiri dari Naskah Akademik, Rancangan KUHP, Risalah Sidang Pembahasan KUHP yang mencakup komentar-komentar atas pemikiran atau rumusan *rectherlijk pardon* (pemaafan hakim), serta Naskah Akademik dan Rancangan KUHAP edisi 2025 yang akan digunakan oleh penulis sebagai bahan analisis tambahan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menawarkan bimbingan atau penjelasan tentang dokumen hukum primer dan sekunder, termasuk kamus hukum, ensiklopedia, dan data-data dari internet.¹²⁸

4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu metode yang memberikan gambaran atau deskripsi subjek yang sedang diselidiki dengan

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 142.

¹²⁸ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 296.

menggunakan data yang dikumpulkan dalam keadaan yang tidak berubah, tanpa melakukan analisis atau membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹²⁹

Penelitian yang dilakukan oleh penulis, mencakup penelitian tentang dasar hukum, sejarah hukum, sistematisasi hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal hukum, dan perbandingan hukum.¹³⁰ Selanjutnya, penulis melakukan penelitian menggunakan bahan perpustakaan atau data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan materi hukum dalam penelitian ini adalah tahap penting dalam menghasilkan data penelitian, oleh karena itu, sepanjang pengumpulan, perlu untuk memperhatikan validitas data tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang terkait dengan studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini digunakan untuk mencari dan mendapatkan sekunder.¹³¹

Pada penelitian ini, penulis juga memanfaatkan pengumpulan data yang didukung dengan pendekatan wawancara secara mendalam (*in-depth interview*),¹³² dengan para ahli selaku pembahas KUHP Nasional dan aparat penegak hukum dalam hal ini adalah hakim. Wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) dipergunakan sebagai bentuk konfirmasi data pendukung.

¹²⁹ Sugiyono, 2013, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung : CV. Alfabeta, hlm. 206.

¹³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2022 *Op.Cit.*, hlm. 13.


¹³¹ Sugiyono, 2013, *Op.Cit.*, hlm. 247.

¹³² Wawancara merupakan sebuah teknik atau prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dimana, peneliti memungkinkan untuk mengumpulkan refleksi dari narasumber, wawancara merupakan alat fundamental untuk menghasilkan pengetahuan empiris dengan meminta narasumber untuk memberikan keterangan terkait tentang tema-tema tertentu. Lihat Donatella Della Porta, 2014, *Methodological Practices in Social Movement Research*, Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, hlm. 228. Pada wawancara mendalam akan menjadi teknik yang berguna bagi peneliti, apabila di imbangi dengan pengamatan pribadi. Lihat Earl Babbie, 2013, *The Practice of Social Research, Thirteenth Edition*, Boston : Wadsworth, Cengage Learning, hlm. 345.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data adalah praktik menyalin data yang sebelumnya diperoleh ke dalam format sistematis yang tersedia untuk analisis.¹³³ Data diperiksa dan diatur dengan hati-hati selama proses pengeditan untuk memastikan bahwa teks itu sempurna.

Selanjutnya, pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, khususnya kategorisasi dan perbaikan data yang dikumpulkan dari kerangka kerja sistematis berdasarkan teori hukum dan pemahaman di bidang ilmu hukum, untuk menghasilkan hasil yang bermakna dan ilmiah. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini disajikan dan diproses secara kualitatif.¹³⁴



¹³³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 126.

¹³⁴ *Qualitative legal research we define as simply non-numerical and, as such, contrasted with quantitative (numerical) research.* (Penelitian hukum kualitatif di definisikan sebagai penelitian yang tidak bersifat numerik dan oleh karena itu, berbeda dengan penelitian kuantitatif (numerik). Lihat Mike McConville and Wing Hong Chui (ed), 2017, *Research Methods for Law*, Edinburgh : Edinburgh University Press, hlm. 19.